

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tradisi pernikahan pada masyarakat suku Mandailing khususnya masyarakat Nagari Tarung-Tarung merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi perkawinan juga mengikat suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dan kedua belah pihak.

Adapun perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat suku Mandailing adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang anak perempuan saudara laki-laki ibunya (*Boru Tulang*). Adat istiadat juga tidak membolehkan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang semarga. Akan tetapi adat itu sekarang sudah banyak ditinggalkan orang. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya pemuda yang nikah dalam satu marga serta banyak yang tidak mengambil *boru tulang* untuk menjadi istrinya (Pandapotan 2005, 80).

Studi ini mengangkat tema tentang larangan menikah bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Adapun maksud dari tema tersebut ialah seluruh laki-laki yang bersuku Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, mendapatkan larangan dari pihak orangtua agar anaknya tidak menikah dengan perempuan yang bersuku Minang. Larangan ini muncul ketika laki-laki suku Mandailing melakukan perantauan ke Nagari Minangkabau. Biasanya setiap laki-laki yang akan merantau ke Nagari Minangkabau, hampir seluruh orang tua berpesan kepada anaknya agar jangan sampai dekat dan merajut sebuah hubungan (pacaran) apalagi sampai menikah dengan perempuan bersuku Minang. Bahkan larangan tersebut tidak hanya lahir dari orang tuanya

saja, akan tetapi larangan menikah tersebut juga lahir dari *tetuah-tuah* adat seperti *mamak* dari si anak laki-laki tersebut.

Dalam larangan pernikahan antara laki-laki suku Mandailing terhadap perempuan suku Minang ternyata hanya berlaku bagi pihak laki-laki saja. Larangan ini tidak berpihak kepada pihak perempuan yang bersuku Mandailing, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dengan laki-laki suku Minang maupun suku-suku lainnya. Disatu sisi ada larangan bagi laki-laki untuk tidak boleh menikahi perempuan bersuku Minang, namun larangan tersebut tidak berlaku bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di luar suku Minang salah satunya suku Jawa. Ini dapat diartikan bahwa, larangan dilakukannya pernikahan bagi laki-laki

Larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, sebenarnya tidak ada peraturan yang tersusun secara rapi di dalam adat maupun tradisi yang berlaku oleh masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Dengan kata lain, larangan pernikahan bagi laki-laki dengan perempuan suku Minang tidak ada aturan adat secara tertulis yang menetapkan persoalan itu secara rinci, namun larangan ini telah dibangun oleh masyarakat Nagari Tarung-Tarung dari dahulu sampai sekarang untuk anak laki-laknya ketika hendak merantau.

Larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, diantaranya; *Pertama*; kasus tentang larangan pernikahan laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang pernah dialami oleh Raja Simamora. Raja Simamora merupakan anak dari keluarga Mandailing, Ia pernah dilarang oleh orang tuanya untuk menikah dengan perempuan bersuku Minang. Tidak hanya larangan yang didapat, namun Raja Simamora pun mendapatkan sebuah ancaman dari kedua orang tuanya

untuk dikeluarkan dari anggota keluarga jika pernikahan dengan perempuan suku Minang terjadi, seperti yang disampaikan oleh Raja Simamora di dalam wawancara;

“Orang tua saya melarang untuk menikah dengan perempuan suku Minang, bahkan orang tua saya sering mengancam saya untuk keluar dari rumah jika pernikahan tersebut terjadi. Bahkan tidak hanya orang tua saya saja yang melarang, tokoh adat pun ikut melarang hal tersebut (Simamora, 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa, anak laki-laki dari suku Mandailing memang dilarang keras untuk melakukan pernikahan dengan perempuan bersuku Minang. Larangan tersebut berasal dari orang tua dan tokoh adat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Hingga pada akhirnya Raja Simamora tidak berani melakukan hal yang telah dilarang oleh orang tuanya dan tokoh adat untuk menikahi perempuan suku Minang.

Kedua; kasus tentang larangan pernikahan juga pernah dialami oleh Riski Dedi Utama. Ia juga merasakan tentang larangan orang tuanya, untuk tidak menikahi perempuan suku Minang. Dalam wawancara Riski Dedi Utama menyampaikan;

“Saya selalu diingatkan oleh orang tua saya agar tidak menikahi perempuan suku Minang, bahkan sampai saat ini larangan itu masih selalu diingatkan oleh orang tua saya (Utama 2017).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa, orang Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, dengan tiada henti atau selalu mengingatkan kepada anak laki-lakinya agar tidak menikahi perempuan yang bersuku Minang. Proses ini terus dilakukan oleh masyarakat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terhadap anak laki-lakinya.

Kemudian *ketiga*; kasus yang dialami oleh saudara laki-laki Anna Mariani. Saudaranya tersebut juga dilarang orangtuanya untuk menikah dengan perempuan suku Minang. Saudara laki-lakinya itu sudah lama berhubungan dengan perempuan suku Minang. Alhasil dari adanya larangan itu, saudaranya membawa perempuan suku Minang untuk melakukan nikah lari, hal ini tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Setelah beberapa tahun terjadi dan sudah mempunyai anak, baru saudaranya membawa isteri dan anak menemui orangtuanya (Mariani 2017).

Dengan telah dipaparkannya beberapa kasus tentang larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan suku Minang diatas, maka penelitian ini hendak melihat tentang "*Mengapa laki-laki suku Mandailing dilarang untuk menikah dengan perempuan suku Minang*"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah "Mengapa laki-laki suku Mandailing dilarang menikah dengan perempuan suku Minang?".

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam peneliti ini adalah:

1. Apa faktor penyebab larangan laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang ?.
2. Apa akibat larangan laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang ?.

1.4. Signifikasi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab larangan terhadap laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.
2. Untuk mengetahui akibat dari larangan terhadap laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai larangan terhadap laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang faktor dan akibat larangan laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.
3. Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.
4. Untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar serjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5. Kerangka Teori

Orang-orang yang haram melakukan pernikahan disebut mahram, perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki ada dua macam yaitu :

1. Diharamkan untuk selamanya dinikahi adalah perempuan yang tidak boleh di nikahi oleh laki-laki sepanjang masa (Sabiq 1980, 102).
 - a. Haram karena nasab
 - 1). Ibu, ibuya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
 - 2). Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- 3). Saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4). Saudara perempuan dari ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara perempuan kakek, baik seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5). Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara perempuan dari nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas (Sabiq 1980, 103).
- 6). Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu perempuan saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7). Anak perempuan dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - b. Karena pernikahan
 - 1). Ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas.
 - 2). Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya.
 - 3). Istri anak kandung, Istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya
 - 4). Ibu Tiri.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena musyarah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan pernikahan karena karena musharah,

disamping disebabkan karena akad yang sah, biasa juga disebabkan karena perzinaan (Ghazali 2008, 109).

c. Karena susuan

Haram nikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab, jadi yang haram dinikahi yaitu;

- 1). Ibu Susuan adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
- 2). Anak susuan ialah, anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 3). Saudara sesuan adalah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan, yang disusukan istri dari ayah susuan.
- 4). Paman susuan adalah saudara perempuan dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5). Bibi susuan adalah saudara perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan dari ibu dari ibu susuan
- 6). Anak perempuan saudara laki-laki sesuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesuan, cucu dari saudara sesuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesuan, yang disusukan oleh anak saudara sesuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri

saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

- 7). Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.
- 8). Suami istri yang telah melakukan maul'annah Suami yang telah bermaul'annah berarti jatuh cerai selama-lamanya dan tidak dapat kawin kembali antara mereka ini kapan saja.

d. Haram sementara untuk dinikahi

Larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.

- 1). Menikahi dua orang bersaudara dalam satu masa
- 2). Poligami di luar batas
- 3). Larangan karena ikatan perkawinan
- 4). Larangan karena talak tiga
- 5). Larangan karena ihram
- 6). Larangan karena perzinaan.
- 7). Kawin dengan perempuan musyrik (Syarifuddin 2007, 124).

1.6. Telaah Pustaka

Peneliti dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang larangan kepada laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.

Adapun studi yang membahas masalah larangan pernikahan adalah:

Pertama: Studi Umar Rambe dengan judul "Perspektif Hukum Islam tentang Larangan "Perkawinan Manyunduti" Di Desa Nahula Julu Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara" Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan "Perkawinan Manyunduti" di Desa Nahula Julu Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: bahwa larangan perkawinan manyunduti di desa Nahula Julu Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara menurut hukum Islam adalah boleh dan tidak ada larangan terhadap perkawinan tersebut, yang dilarang adalah menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan, yang telah dijelaskan al-Quran surat an-Nisa' ayat 24. Sedangkan pemberian sanksi terhadap Larangan Perkawinan Manyunduti adalah haram, karena tujuan maqashid itu sendiri untuk menjaga kemashlahatan dan menghilangkan mafsadah.

Kedua: Studi Muhammad tentang "Larangan melakukan Perkawinan Antara Masyarakat Nagari Salo dengan Nagari Masyarakat Nagari Koto Baru Ditinjau dari Hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa larangan adat antara masyarakat Nagari Salo dengan masyarakat Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menurut Hukum Islam adalah boleh dan tidak ada larangan yang sesama antar kedua Nagari untuk melangsungkan Pernikahan. Yang dilarang adalah menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan yang telah dijelaskan al-Qur'an dan hadis. Larangan adat melakukan perkawinan antara masyarakat Nagari Salo dengan Nagari masyarakat Koto Baru tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan tersebut termasuk dalam kategori *al-Urf al-Fasid* yang tidak sah dijadikan sebagai hujjah dalam hukum islam.

Ketiga: Studi Khairul dengan skripsinya “ Larangan Perkawinan Antara Laki-Laki dari Nagari Batupalano dengan Perempuan dari Nagari Kotobaru Ditinjau dari Hukum Islam” dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa tindakan pemuka adat dan agama yang terdapat di Nagari Batu Palano dan Koto Baru yang melarang laki-laki dari Nagari Batupalano untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan dari Nagari Koto Baru tidak sesuai dengan hukum Islam dan larangan itu tidak sah secara hukum Islam

Studi yang dilakukan oleh Rahmi Elfitri Harahap dengan judul *Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*. Di dalam studi Rahmi Elfitri Harahap lebih menitik fokuskan penelitiannya kepada implikasi dari berlangsungnya pernikahan berbeda suku. Adapun hasil penelitiannya ialah: a). Dengan terjadinya pernikahan beda suku pasangan tersebut mendapatkan Problem-problem yang meliputi; terjadinya perbedaan pola pikir, saling berbedanya prinsip hidup, berbeda karakter, perbedaan adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri mereka masing-masing, b). Kemudian dengan adanya pernikahan beda suku menyebabkan pertengkaran rumah tangga acap kali sering terjadi, dengan tingkat emosi dan faktor pemicu, dan ditambah lagi dengan berbedanya cara meluapkan emosi antar masing-masing, c). Terjadinya kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya untuk pasangan yang menjadi pendatang atau mengikuti pasangannya tinggal di Kelurahan Kober (Harahap, 2016: 81).

Kemudian studi yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri dengan judul *Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*. Berdasarkan hasil studi yang diangkat oleh Subkhan Masykuri ditemukannya bahwa terjadinya larangan pernikahan

sesuku yang berlaku di dalam Suku Melayu memang kian ada sejak zaman dahulu. Larangan ini muncul disebabkan karena penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan sebuah *sumpah sotih*. Dengan terjadinya pengucapan sumpah, maka tidak ada satu pun masyarakat yang berani untuk melanggar sumpah itu. Masyarakat melayu percaya bahwa, ketika sumpah itu dilanggar maka marabahaya akan melanda untuk dikemudian harinya. Namun berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri fenomena ini tidak sesuai atau tidak ada ditemukan dalam hukum Islam, namun sebaliknya hukum dari pernikahan sesuku adalah Mubah (boleh) tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku/kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik (Masykuri, 2016: 68-89).

Studi yang dilakukan oleh Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib dengan judul *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib menunjukkan bahwa alasan tidak dibolehkannya perkawinan satu datuak ialah dikarenakan masyarakat Ampang Kuranji mempunyai raso, pareso, malu jo sopan (rasa, perasaan, malu, dan sopan). Tidak adanya rasa dan perasaan hati untuk kawin dengan saudara sendiri, dan adanya rasa malu dan sopan santun terhadap masyarakat ketika perkawinan satu datuak (yang dianggap berdunsanak/bersaudara baik yang disebabkan oleh hubungan darah, tali bathin, tali budi maupun kerabat dekat). Selain itu, mengutamakan kerabat jauh dalam perkawinan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan fisik anak keturunan dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas. Sehingga anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya. Di samping itu, hal ini bertujuan untuk memperluas pertalian

kekeluargaan dan memperat ikatan-ikatan sosial.³⁶ Menambah ikatan persaudaraan antara satu suku dengan suku lain dan satu bangsa dengan bangsa lain. Kendati terdapat perkawinan pantang di nagari Ampang Kuranji namun, jika ada masyarakat yang melakukannya tidak sampai kepada pembatalan perkawinan. Hanya saja pelaku dikenakan sanksi adat. Sanksi yang diterima bersifat sementara sampai yang bersangkutan menebusnya berdasarkan musyawarah adat berupa denda kambing *saasam sagaram*. Maksudnya, pelaku membayar denda bukan dihitung dari jumlah kambingnya secara utuh namun, pelaku membayar dendanya dengan kambing yang sudah dimasak dan siap dihidangkan secukupnya kepada keluarga dan perangkat nagari. Kemudian sanksi adat selanjutnya yakni mempelai laki-laki dipindahkan kepada datuak Rajolelo. Sedangkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap berdasarkan kepada hukum Islam. Dalam hal ini terjadi persentuhan yang jelas antara hukum adat dan hukum Islam dimana secara formal pedomannya adalah hukum perkawinan Islam sedangkan adat hanya dipakaikan secara sosial (Putriyah dan Wahid, 2015: 184).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena di sini penulis mengkaji tentang larangan kepada laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang.

1.7. Metode penelitian

Bagian ini akan menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam studi yang diangkat kali ini, adapun penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Maksudnya

ialah sebuah penelitian yang akan menghasilkan analisis-analisis dengan cara mendeskripsikan dan menerangkan sebuah fenomena yang terjadi atau yang sedang diteliti dalam studi ini yakni larangan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang.

Digunakannya jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dalam studi ini karena permasalahan larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang saat ini belum begitu jelas. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jelas mengapa laki-laki suku Mandailing dilarang menikah dengan perempuan suku Minang di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, lebih baik menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini dilakukan di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Mengapa studi ini dilakukan di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman? Sebab fenomena tentang terjadinya larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang hanya ada terjadi di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

3. Sumber Data

Di dalam studi larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan Perempuan suku Minang, ada berbagai unsur yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni; dari unsur masyarakat seperti Zuraidah dan Sakban, dari unsur tokoh adat seperti Pardamean dan Muhammad Syafaruddin Nst, dari unsur tokoh agama seperti Hermansyah. Sedangkan Alimatunsakdiah, Purnama, Esti wandayani, Nur Sakinah, Faridah Hanum, Ahmad Efendi dan Raden Saleh merupakan sumber data yang mengalami dan melakukan larangan pernikahan terhadap perempuan suku Minang.

4. Teknik Pengumpulan data

Mengenai tentang teknik pengumpulan data, studi ini menggunakan teknik wawancara (*interview*). Adapun yang dimaksud dengan teknik wawancara yaitu proses untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara peneliti dengan responden maupun informan. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan peneliti ialah wawancara terstruktur, maksudnya peneliti dengan secara sengaja menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berurutan secara tertulis sebelum wawancara dilakukan. Ketika wawancara dilakukan, peneliti menggunakan alat bantu media yakni alat perekam untuk mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya. Maka seperti apa yang disampaikan sebelumnya, sebelum melakukan wawancara dilakukannya penyusunan pertanyaan-pertanyaan tentang larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang. Setelah itu barulah wawancara dilakukan terhadap responden dan informan yang mengetahui tentang fenomena larangan pernikahan bagi laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data didapatkan dari wawancara, maka tahap selanjutnya ialah tahap menganalisis data. Di dalam studi ini teknis analisis data ada beberapa tahapan, yakni;

a. Mengorganisasikan data

Tahap mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis menganalisis data. Maksud dari mengorganisasikan data ialah data-data yang telah diperoleh dijadikan ke dalam bentuk kelompok-kelompok, agar mempermudah untuk melihat mana data yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan (Creswell, 2013: 254-255).

b. Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran data merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa

dilandaskan berdasarkan prasangka-prangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Creswell, 2013: 261).

c. Menyajikan Data

Bedasarkan teori yang dikemukakan Jhon W. Creswell, ketika tahap menafsirkan data selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan ialah tahap menyajikan data. Tahap menyajikan data merupakan tahap terakhir yang dilakukan. Pada tahap ini dilkukannya pengemasan terhadap apa yang telah ditemukan dari penafsiran data. Penafsiran ini dilakukan baik dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar sekalipun (Creswell, 2013: 261).Selanjutnyapenulisakanmengolah data-data yang di peroleh, kemudianmenghubungkan data yang satudengan yang lainnya, selanjutnyapenulismemberikankesimpulandari data yang telahdiperolehtersebutkemudiandisusundalambentukkaryailmiah

